



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitri Susanti, S.H., Brama Zani, S.H., Marta Lena Lubis, S.H., surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah register Nomor: 657/SK/Pdt/2024/PN tanggal 19 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register 180/Pdt.G/2024/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Gadis dan Tergugat Jejaka yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada Tanggal 01 Januari 2001 di Gereja Bethel Indonesia Jambi dan telah tercatat perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Provinsi Jambi sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 118/1917/2001 tanggal 31 Mei 2001;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama laki-laki bernama Anak Pertama lahir di Jambi pada Tanggal 27-11-2002 (22 tahun) , anak kedua laki-laki bernama Anak Kedua lahir di Jambi pada Tanggal 04-01-2004 (20 tahun) dan anak ketiga laki-laki bernama Anak Ketiga lahir di Jambi pada Tanggal 09-09-2009 (15 tahun);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, dan berdomisili di Kota Jambi, bertempat tinggal menyewa rumah di Puri Mayang

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casablanca blok C, Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja dan memiliki penghasilan sendiri-sendiri sejak sebelum menikah, kemudian Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dan pindah ke rumah milik sendiri pada tahun 2016 beralamat di Kota Jambi;

4. Bahwa perkawinan tidak harmonis dengan seringkali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat tanpa penyelesaian dimulai sejak pertengahan tahun 2020 yang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita lain yang menjalin hubungan dekat dan special dengan Tergugat, hal ini diketahui Penggugat dari chat wa Tergugat yang ditemukan Penggugat di Hp Tergugat, yang akhirnya Tergugat mengakui ada memiliki hubungan dekat dengan seorang wanita, dan Tergugat berjanji akan memperbaiki hubungan dengan Penggugat dan mengakhiri hubungan dengan wanita lain itu;
5. Bahwa Penggugat memaafkan Tergugat dan mencoba mengembalikan keharmonisan perkawinan, namun kebiasaan Tergugat yang pulang ke rumah setelah pulang kerja sore keluar lagi malam hari dan pulanginya melewati tengah malam bahkan tidak jarang pulang ke rumah pada jam 3 atau jam 4 dini hari, membuat Penggugat tidak percaya pada janji Tergugat, sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai pada bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat ribut besar dan memutuskan tidak lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga dan berpisah, sejak itu Tergugat meninggalkan rumah dan bertempat tinggal berbeda dari Penggugat hingga saat ini;
6. Bahwa selain masalah kebiasaan Tergugat pulang dini hari yang sering menjadi keributan rumah tangga, permasalahan Penggugat juga merasa Tergugat memperlakukan Penggugat secara tidak adil selama hidup bersama, namun Penggugat bertahan dalam perkawinan demi anak-anak, karena untuk kebutuhan rumah tangga dan banyak hal keperluan rumah tangga biaya ditanggung oleh Penggugat dan Penggugat merasa sebagai istri tidak pernah kebutuhan hidup materil dibiayai oleh Tergugat, meskipun penghasilan Tergugat mencukupi untuk semua biaya rumahtangga, istri dan anak-anak, Tergugat hanya menggunakan uangnya untuk membiayai sekolah anak-anak saja yang dibayar Tergugat langsung kepada anak-anak atau ke sekolah, namun biaya kebutuhan rumah tangga tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan mengenai hal ini Penggugat melakukan beberapa kali protes kepada Tergugat sebagai kepala rumah tangga namun setiap protes yang ada hanya menimbulkan keributan dan cekcok namun

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada perubahan sejak masih hidup bersama maupun sampai berpisah hidup;

7. Bahwa 2 hal sebagaimana point 4, point 5 dan point 6 diatas tersebut merupakan permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat meski telah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak ada perubahan, biaya rumah tangga masalah ditanggung oleh Penggugat dan kebiasaan Tergugat sering pulang menjelang subuh masih dilakukan Tergugat, hal ini yang lama kelamaan membuat Penggugat tidak lagi menginginkan perkawinan dilanjutkan dan diteruskan, dan terjadi puncak keributan sampai pada Tergugat meninggalkan rumah, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah komunikasi Penggugat dan Tergugat sebatas telepon saja dan hanya sebatas urusan biaya kuliah dan sekolah anak-anak saja, keadaan berpisah tersebut sampai sekarang lebih kurang telah berlangsung selama 3 tahun 8 bulan;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak menginginkan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat merasa harus segera mempertegas status hukum Penggugat untuk Penggugat dapat melanjutkan kehidupan Penggugat dengan lebih nyaman tanpa terkait urusan yang menyangkut administrasi negara berstatus istri Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat memproses pengajuan gugatan ini dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini mohon untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor 118/1917/2001 Tanggal 31 Mei 2001 tidak berlaku dan Kutipan atas Akta Perkawinan tersebut dinyatakan ditarik dan dicoret dari catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan atas nama Tergugat berdasarkan Putusan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 01 Oktober 2024, tanggal 09 Oktober 2024 dan 15 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 118/1917/2001 tanggal 31 Mei 2001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda (P-1);
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1571072902160012 tanggal 5 November 2024, telah disesuaikan dengan Fotocopynya dan telah diberi meterai serta diberi tanda (P-2);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak Penggugat dan Tergugat, hanya tahu nama panggilannya, anak pertama bernama Anak Pertama, anak kedua bernama Anak Kedua dan anak ketiga bernama Anak Ketiga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu umur anak Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu Anak Pertama dan Anak Kedua sudah kuljah di Jakarta dan Bandung, sedangkan Anak Ketiga sekolah di Jambi, anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah besar semua;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah cuthat ke Saksi, dimana awalnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saya tanya penyebab

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar ke Penggugat, Penggugat menyampaikan kepada Saksi, awainya penyebab pertengkaran dimulai dari masalah kecil dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban seperti membiayai kehidupan rumah tangga, tetapi untuk kebutuhan anak, seperti membayar biaya sekolah dilakukan oleh Tergugat, namun untuk biaya listrik, air tidak dilakukan oleh Tergugat, baik Saksi maupun Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di perusahaan yang sama, namun beda divisi, dimana Saksi dan Penggugat satu divisi, sedangkan Tergugat di divisi lain, berselang kemudian setelah Penggugat menceritakan kepada saya lagi, dimana saat itu Penggugat dalam kondisi menangis;

- Bahwa Saksi menyampaikan kejadian itu di akhir tahun 2020, saat itu Penggugat kebingungan darimana awal akan menceritakan kepada Saksi, hingga akhirnya Penggugat bercerita kepada Saksi, tadi malam tergerak hati untuk melihat isi HP Tergugat, saat itu HPnya tergeletak di atas meja dan didapat dari isi HP Tergugat ketika Penggugat membukanya ada chat Tergugat dengan wanita lain, ternyata isinya perselingkuhan;
- Bahwa isinya ada chat dari wanita lain tersebut, melakukan aborsi dan mengancam Tergugat, surat yang didapat oleh wanita tersebut dari Rumah Sakit, diberikan kepada Penggugat, jika tidak mau kasih uang sekian kepada wanita tersebut, namun saat itu karena Penggugat panik, tidak sempat ada pemikiran untuk screen shot isi chat tersebut, lalu HP Tergugat tersebut diletakkan ke tempat semula;
- Bahwa awalnya Penggugat tidak tahu siapa wanita lain tersebut, namun setelah Penggugat usut, akhirnya diketahuilah wanita lain tersebut, ternyata wanita lain tersebut bernama Saksi III, bagian admin, meja kerja disamping meja kerja Tergugat, yang beda divisi dengan Saksi dan Penggugat;
- Bahwa untuk saat ini, Saksi III tidak bekerja di tempat kerja Saksi, maupun Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak kerja di kantor Saksi dan Penggugat, bekerja, sejak terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak tahun 2021, setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat di tempat kerja;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan bukan hanya Saksi saja melihat, namun teman-teman kerja juga melihat kejadian pertengkaran heboh antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak terima perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan Saksi III;
- Bahwa saat itu Saksi III sudah tidak bekerja lagi di kantor tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Tergugat sekarang ini tinggal di Kota Jambi sejak pisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa mengenai hal tersebut, Saksi tidak tahu dan yang Saksi ahu Saksi III tinggal di Kota Jambi;
- Bahwa Saksi menerangkan karena sudah memiliki perselingkuhan tersebut, Tergugat jarang pulang dan jika pulang ke rumah waktu subuh, namun saat ini sudah pisah rumah, sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal satu rumah lagi, Dimana kedua orang tua Penggugat dan Tergugat ingin Penggugat dan Tergugat Bersatu Kembali, bahkan Saksi pernah dipanggil oleh orangtua Penggugat setelah pertengkaran heboh tersebut, di tahun 2021 dan Saksi datang ke rumah orangtua Penggugat, meminta tolong kepada Saksi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar Penggugat memaafkan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi Bersatu Kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat, Anak Pertama dan Anak Kedua kuliah di Jakarta dan Bandung, sedangkan Anak Ketiga saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah untuk biaya kuliah dan biaya sekolah, pernah satu Ketika Dimana saat itu Saksi pernah mengobrol dengan Tergugat, saat itu Tergugat meminta tolong kepada Saksi, untuk kirim WA ke Penggugat, ada biaya les, setelah itu ditransfer, namun Tergugat minta agar uang yang sudah ditransfer dikirim balik ke Tergugat, namun uang sekolah dikasih oleh Tergugat, untuk biaya kos Anak Pertama dan Anak Kedua, Penggugat yang menanggungnya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi, dimana Tergugat tidak menjalankan tugas sebagai suami tidak menjalankan kewajiban seperti membiayai kehidupan rumah tangga, tetapi untuk kebutuhan anak,

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti membayar biaya sekolah dilakukan oleh Tergugat, namun untuk biaya listrik, air tidak dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat yang jabatannya lebih tinggi daripada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dan cerita Penggugat, gaji mereka dipegangsendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat sebagai istri telah menjalankan tugas sebagai istri dengan baik;
- Bahwa setelah terjadinya permasalahan rumah tangga, barulah Penggugat bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jika seorang istri telah menjalankan tugas sebagai istri yang baik dan seorang suami telah menjalankan tugas sebagai suami yang baik, tidak akan terjadi perselingkuhan;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan cerita hanya dari penggugat dan tidak mendapat cerita dari tergugat;
- Bahwa Saksi tidak berani bertanya kepada Tergugat penyebab melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Saksi menyampaikan Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, karena sat aini Tergugat dating di hari Jumat kemarin dan membawa Akta Perkawinan, Saksi melihat dari kaca, kemudian Tergugat langsung dan mau menyerahkan surat Akata Perkawinan, Jika Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, tidak mungkin Tergugat menyerahkan Akta Perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah pisah rumah, Saksi tidak tahu ada kejadian yang antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tidak memiliki hubungan darah dan keluarga dengan Penggugat serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak Penggugat dan Tergugat, hanya tahu nama panggilannya, anak pertama bemama Anak Pertama, anak kedua bemama Anak Kedua dan anak ketiga bemama Anak Ketiga;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu umur anak Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu Anak Pertama dan Anak Kedua sudah kuljah di Jakarta dan Bandung, sedangkan Anak Ketiga sekolah di Jambi, anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah besar semua;
- Bahwa Saksi satu kantor dengan Penggugat dan Saksi masuk tahun 2023;
- Bahwa Saksi dan Penggugat satu gereja, di Gereja Pelita Kota Jambi, ada rumor yang Saksi dengar, Dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 dan dikarenakan satu gereja, dinasehati untuk bersatu Kembali, di tahun 2023, saya masuk kerja di kantor tempat kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat baik Penggugat maupun Tergugat di Gereja, namun kadang hanya melihat Penggugat saja, kadang hanya melihat tergugat saja dan mereka masih Jemaah di Gereja;
- Bahwa waktu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat, mereka dating ke Gereja tidak bersamaan;
- Bahwa Saksi pernah berbicara atau ngobrol dengan Penggugat dan menyampaikan telah pisah rumah;
- Bahwa setahu Saksi mereka pernah dipanggil oleh pihak pendeta, mendamaikan mereka demikian juga dengan orangtua mereka untuk mendamaikan mereka namun akhirnya permasalahan tersebut dikembalikan kepada mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat sebagai istri telah menjalankan tugas sebagai istri dengan baik;
- Bahwa setelah terjadi permasalahan rumah tangga, barulah Penggugat bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jika seorang istri telah menjalankan tugas sebagai istri yang baik dan seorang suami telah menjalankan tugas sebagai suami yang baik, tidak akan terjadi perselingkuhan;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan cerita hanya dari penggugat dan tidak mendapat cerita dari tergugat;
- Bahwa Saksi tidak berani bertanya kepada Tergugat penyebab melakukan perselingkuhan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pengaruhnya karena anak mereka yang paling kecil; Anak Ketiga ikut pelayanan di Gereja bahkan Anak Pertama dan Anak Kedua, jika pulang ke Jambi ikut pelayanan di Gereja, intinya

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara keseharian melihat tidak ada pengaruhnya terhadap anak-anak mereka atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pihak pihak Gereja da melakukan konseling terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, Saksi tidak tahu ada kejadian yang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya beralasan untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang lebih mengetahui tentang kehidupan sehari-hari rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama, sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat perlu diperiksa terlebih dahulu mengenai perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara Agama Kristen dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta pada 01 Januari 2001 di Gereja Bethel Indonesia Jambi;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah dibuktikan dengan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta perkawinan untuk suami, antara Tergugat dengan Penggugat (vide bukti P-1) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 118/1917/2001 tanggal 31 Mei 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan syarat sah perkawinan adalah dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan yang sah harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan hukum Agama Kristen dan sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 31 Mei 2001 oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975, perceraian dapat terjadi apabila diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama laki-laki bernama Anak Pertama lahir di Jambi pada Tanggal 27-11-2002 (22 tahun), anak kedua laki-laki bernama Anak Kedua lahir di Jambi pada Tanggal 04-01-2004 (20 tahun) dan anak ketiga laki-laki bernama Anak Ketiga lahir di Jambi pada Tanggal 09-09-2009 (15 tahun) (vide posita gugatan angka 2);

Menimbang bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita lain yang menjalin hubungan dekat dan spesial dengan Tergugat, hal ini diketahui Penggugat dari chat WA Tergugat yang ditemukan Penggugat di Hp Tergugat, yang akhirnya Tergugat mengakui ada memiliki hubungan dekat dengan seorang wanita, dan Tergugat berjanji akan memperbaiki hubungan dengan

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mengakhiri hubungan dengan wanita lain itu (vide posita gugatan angka 4), sehingga tidak mungkin dapat dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang mengetahui kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran sehingga berdampak pada Tergugat meninggalkan rumah, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah komunikasi Penggugat dan Tergugat sebatas telepon saja dan hanya sebatas urusan biaya kuliah dan sekolah anak-anak saja, keadaan berpisah tersebut sampai sekarang lebih kurang telah berlangsung selama 3 tahun 8 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa selain itu dalam praktek hukum mengenai percecokan atau perselisihan yang dikenal dengan *onheelebare tweespait* juga terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 yang menyatakan bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tidak rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, petitum kedua Penggugat yang meminta untuk menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta pada 01 Januari 2001 di Gereja Bethel Indonesia Jambi dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Jambi pada tanggal 01 Januari 2001 dan telah diterbitkannya aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 118/1917/2001 antara Aliyanto dengan Neti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 31 Mei 2001 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut untuk dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa menurut pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat wajib melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan meminta Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Jambi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 118/1917/2001, antara Aliyanto dengan Neti putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak pada saat pendaftarannya didalam Daftar Pencatatan Perceraian Kantor Catatan Sipil oleh Pegawai Pencatat vide Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dicoret dari register perkawinan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2001 sebagaimana telah dinyatakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 118/1917/2001 pada tanggal 31 Mei 2001

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Jmb



yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar perceraian tersebut dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, HAKIM KETUA., sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

HAKIM ANGGOTA.

Ttd

HAKIM ANGGOTA

Hakim Ketua,

Ttd

HAKIM KETUA.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Jmb



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp48.000,00;
4. PNBP Panggilan ke 1	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp193.000,00;</u>

(Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)